



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat berpendapatan rendah agar kebutuhan pangan pokok berbentuk beras dapat terpenuhi, Pemerintah menyelenggarakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tepat realisasi yang mencakup 6 (enam) tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu, perlu menetapkan petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.02/2012 tentang Tata cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Program Subsidi Beras Miskin yang selanjutnya disebut Program Raskin adalah program subsidi bahan pangan pokok berbentuk beras dari Pemerintah bagi masyarakat berpendapatan rendah.
10. Beras miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah bantuan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Program Raskin berjalan tertib dan lancar.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Raskin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran;
- b. Pengorganisasian;
- c. Mekanisme;
- d. Penganggaran;
- e. Pengendalian dan pelaporan; dan
- f. Sosialisasi.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran Program Raskin adalah Rumah Tangga berpendapatan rendah yang ditetapkan berdasarkan data Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 Badan Pusat Statistik sebagai Rumah Tangga Sasaran di Desa/ Kelurahan.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Program Raskin.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Program Raskin

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 7

Mekanisme Perencanaan Program Raskin, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Sub Divre Regional Wilayah VI Pekalongan mengenai titik distribusi;



- b. Bupati menetapkan Pagu Alokasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- c. Pemerintah Daerah membuat Surat Permintaan Alokasi Raskin ke Sub Divisi Regional Wilayah VI Pekalongan;
- d. Kepala Sub Devisi Regional Wilayah VI Pekalongan membuat Surat Perintah kepada Kepala Gudang Bulog untuk mendistribusikan beras.
- e. Lurah/Kepala desa menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah beras didistribusikan oleh Bulog.
- f. Penjualan Beras dilaksanakan berdasarkan jadwal dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
- g. Pelaksana Raskin desa/ kelurahan menyetorkan hasil penjualan beras kepada Satker Bulog/Bank yang ditunjuk.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, meliputi:

- a. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten mengecek kualitas beras ke gudang Bulog;
- b. Bulog melakukan distribusi beras ke desa dan kelurahan;
- c. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan monitoring pelaksanaan program Raskin;
- d. Kepala Desa/ Lurah mendistribusikan Raskin dari titik distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 8

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dari Badan Usaha Logistik.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian program Raskin dengan melakukan monitoring pelaksanaan Program Raskin.
- (2) Pengendalian Program Raskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin.



Tim Koordinasi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan sampai dengan tingkat Pusat yakni:

- a. Tingkat desa melaporkan ke Tingkat Kecamatan;
- b. Tingkat Kecamatan melaporkan ke Tingkat Kabupaten;
- c. Tingkat Kabupaten melaporkan ke Tingkat Provinsi; dan
- d. Tingkat Provinsi melaporkan ke Tingkat Pusat.

BAB VIII

SOSIALISASI

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Program Raskin meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Raskin sehingga tercapai target enam Tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, tepat kualitas.

BAB IX

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 11

Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Raskin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Februari 2016
BUPATI BATANG,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM

Penata Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH.

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak krisis pangan tahun 1998, Pemerintah Konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya. OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program RASKIN) yang bertujuan untuk lebih membertajam sasaran penerima manfaat. Program ini sangat strategis dan merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program RASKIN.

RTS-PM RASKIN yang ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosisal tahun 2011 (PPLS-11) BPS umumnya masih mengundang perdebatan di daerah. Hal ini disadari karena kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Selain itu juga tergantung indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan kearifan Pemerintah Daerah setempat yang mengetahui permasalahan di daerahnya,



maka dapat meredam terjadinya gejolak sosial dan verifikasi data RTS-PM sangat tepat dilakukan. Dinamika jumlah RTM dan hasil kajian perguruan tinggi dalam pelaksanaan program RASKIN menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN Kabupaten Batang.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM.

Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka pencapaian efektifitas program RASKIN diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi terkait baik di tingkat Kabupaten Batang, Kecamatan, maupun di tingkat Desa/Kelurahan. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait.

Petunjuk teknis Pelaksanaan Program RASKIN ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Batang. Petunjuk teknis ini bukan satu-satunya jaminan suksesnya pelaksanaan program RASKIN. Kepedulian Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait terhadap permasalahan masyarakat miskin dan komitmen para pihak untuk segera mengentaskan masyarakat dari kemiskinan justru sangat diperlukan dan sangat menentukan keberhasilan program RASKIN.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.02/2012 tentang Tata cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 1);



C. TUJUAN

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras

D. SASARAN

Sasaran Program RASKIN adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan bantuan subsidi beras miskin sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan dengan harga Rp. 1.600 /Kg netto di tempat penyerahan yang di sepakati (Titik Distribusi).

E. PENGERTIAN

1. *Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN* adalah Rumah Tangga di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011.
2. *Musyawarah Desa/Kelurahan* merupakan forum pertemuan/musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi data RTS BPS dan menetapkan nama-nama RTS-PM yang masuk dalam DPM-1. untuk efektivitasnya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan atau pihak lain (Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditunjuk.
3. *SATKER RASKIN* adalah satuan kerja pelaksana, distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Divisi Regional (DIVRE) / Sub Devisi Regional (SUBDIVRE) / Kantor Seksi Logistik (KANSILOG)/Perusahaan Umum (Perum) BULOG terdiri dari ketua (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Divre/Subdivre/Kansilog yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog)
4. *Pelaksana Distribusi* adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Institusi kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak PKK yang ditunjuk oleh Camat atau Kades/Lurah dan dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.
5. *Titik Distribusi (TD)* adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada pelaksana Distribusi dan sekaligus sebagai tempat penjualan beras pelaksana distribusi kepada RTS-PM di



- Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Divre/Subdivre/-Kansilog.
6. *Titik Bagi (TB)* adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Pelaksana Distribusi RASKIN kepada RTS-PM.
 7. *Warung Desa* adalah lembaga ekonomi ditingkat Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya ditetapkan sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Warung Desa kepada RTS-PM RASKIN.
 8. *Kelompok Masyarakat (Pokmas)* adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi RASKIN.
 9. *Kualitas Beras BULOG* adalah beras kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
 10. *SPA* adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati Batang/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 11. *Delivery Order (DO)* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain
 12. *BAST* adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN berdasarkan SPA dari Bupati Batang/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan ditandatangani antara Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi
 13. *DPM-1* adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASKIN di Desa/kelurahan
 14. *DPM-2* adalah Model Daftar Penjualan RASKIN di Desa/kelurahan
 15. *HPB* adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD
 16. *MBA-0* adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan
 17. *MBA-1* adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten Batang
 18. *MBA-2* adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi
 19. *SPPB* adalah Surat Perintah Penyerahan Barang dari Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog kepada Satker RASKIN



20. *TT-HP RASKIN* adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan RASKIN dari Pelaksana distribusi kepada Satker RASKIN
21. *UPM* adalah Unit Pengaduan Masyarakat
22. *PPLS-11* adalah Pendataan Program Pelindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat statistik (BPS)



BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip Pengelolaan RASKIN adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASKIN. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program RASKIN.

Adapun prinsip nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN*

Bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.

2. *Transparansi*

Bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

3. *Partisipasi*

Bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM RASKIN berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program RASKIN mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

4. *Akuntabilitas*

Bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.



BAB III

PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana Program RASKIN di tingkat Kabupaten Batang adalah Tim RASKIN Kabupaten Batang, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang keanggotaannya terdiri dari instansi Pemerintahan Daerah yang terkait, Perum Bulog dan pihak lain yang diperlukan.

Penanggungjawab perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi RASKIN di tingkat Kabupaten Batang adalah Bupati selaku penanggungjawab program RASKIN di wilayah Kabupaten Batang, di Kecamatan adalah Camat, di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh Tim RASKIN Kabupaten serta berbagai pihak yang dipandang perlu seperti Perguruan Tinggi dan institusi kemasyarakatan lainnya.

Penanggungjawab penyediaan, pendistribusian beras RASKIN dari gudang Perum Bulog sampai ke TD maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Ka. Subdivre Wil VI Pekalongan Perum Bulog sesuai tingkatan wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satker RASKIN.

Penanggungjawab pendistribusian beras RASKIN dari TD sampai kepada Penerima Manfaat maupun Penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Camat, Kepala Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi dan dipantau oleh Tim Kabupaten Batang dan Kecamatan.

A. TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN BATANG

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang sebagai penanggungjawab program RASKIN di Kabupaten Batang bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu RASKIN bagi seluruh RTS-PM RASKIN, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi RASKIN di wilayah Kabupaten Batang. Untuk penyelenggaraan program RASKIN di wilayah Kabupaten Batang membentuk Tim Koordinasi RASKIN sbb :

1. Kedudukan

Tim RASKIN Kabupaten Batang adalah pelaksana program RASKIN di Kabupaten Batang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Batang.



2. Tugas

Tim koordinasi RASKIN tingkat Kabupaten Batang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi dan menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan pelaksanaan program RASKIN di wilayah Kabupaten Batang

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim koordinasi RASKIN Kabupaten Batang mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program RASKIN di Kabupaten Batang.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Batang.
- d) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Program RASKIN di Kabupaten Batang.
- e) Perencanaan distribusi Raskin.
- f) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan pelaksana distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan.
- g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- h) Pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Struktur dan Tim RASKIN Kabupaten Batang

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Batang terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten Batang terdiri dari :

TIM KOORDINASI RASKIN

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1) Penanggungjawab | : Bupati Batang |
| 2) Pengarah | : Wakil Bupati Batang |
| 3) Ketua | : Sekretaris Daerah Kab. Batang |
| 4) Sekretaris | : Asisten II Sekda Kab. Batang |
| 5) Anggota | : Kasub Divre Wil. VI Pekalongan |



- | | |
|------------|---------------------------------|
| 6) Anggota | : Inspektur Kab. Batang |
| 7) Anggota | : Kepala Bapermades Kab. Batang |
| 8) Anggota | : Kepala BPS Kab. Batang |

B. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Camat sebagai penanggungjawab di wilayahnya bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi RASKIN, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi RASKIN di wilayahnya.

Untuk penyelenggaraan program RASKIN di wilayahnya Camat membentuk Tim Koordinasi RASKIN sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten Batang

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi RASKIN di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM .
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi RASKIN di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan pendistribusian RASKIN.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB RASKIN.
- f) Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan.
- g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Desa/Kelurahan.
- h) Pelaporan pelaksanaan RASKIN sesuai dengan format LT-0 setiap triwulan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Batang.



4. Struktur dan Tim RASKIN Kecamatan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari :

- a) Penanggungjawab : Camat
- b) Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c) Sekretaris : Salah satu Kasi yang ditunjuk Camat
- d) Anggota : - Aparat Kecamatan
- Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)

C. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab di tingkat desa/kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi RASKIN, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi RASKIN di wilayahnya.

Untuk pelaksanaan distribusi RASKIN di wilayahnya Kepala Desa/Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif pelaksana distribusi RASKIN yaitu :

- Kelompok Kerja (Pokja);
- Warung Desa (Wardes);
- Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Pembentukan Pokmas dan warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis RASKIN.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah

2. Tugas

Pelaksanaan Distribusi RASKIN mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkannya kepada Satker paling lambat 3 X 24 jam setelah penjualan RASKIN serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASKIN dari Satker di TD.
- b) Pendistribusian dan penyerahan RASKIN kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB)



- c) Penerimaan HPB RASKIN dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Divre/Sub-divre/Kasilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker RASKIN
- d) Penyelesaian administrasi distribusi RASKIN yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

D. SATKER RASKIN

a. Kedudukan

Satker RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

b. Organisasi

Satker RASKIN terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Anggota

c. Tugas

Satker RASKIN mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan RASKIN kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi RASKIN, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB RASKIN kepada Bank Koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB RASKIN.

d. Fungsi

- a) Pengantaran dan penyerahan RASKIN ke pelaksana distribusi di TD.
- b) Penggantian RASKIN yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
- c) Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi RASKIN dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB RASKIN.
- d) Penyelesaian administrasi distribusi RASKIN yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.



BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN nasional sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS, Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian RASKIN.

A. Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu

- a. Penetapan pagu RASKIN Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-11 BPS dan diolah berdasarkan rumusan yang telah diuji keakuratannya. Pagu RASKIN untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi RASKIN Pusat.
- b. Pagu RASKIN disuatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, Kabupaten Batang dan Provinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- c. Apabila pagu RASKIN di suatu wilayah tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun berikutnya.
- d. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASKIN bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

B. Penetapan rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

1. RTS yang berhak mendapatkan RASKIN adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
2. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTS di setiap desa/kelurahan, maka diperlukan Mudes/Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - a. Melakukan verifikasi nama RTS hasil pendataan BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS dan dinilai layak.
Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota Kepala rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia



merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan oleh RTM yang belum terdaftar dan dinilai layak.

- b. Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai Model DPM-1, yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- c. Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Batang.
- d. Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak menerima oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Batang serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-11 BPS, maka dapat diberikan RASKIN daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama APBD Kabupaten Batang mencukupi.
- e. Perubahan jumlah RTS di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

C. Penetapan Titik Distribusi

1. Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan
2. Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Batang dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG setempat.

D. Penganggaran

1. Anggaran subsidi RASKIN disediakan dalam DIPA APBN tahun berjalan.
2. Biaya operasional RASKIN dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
3. Biaya transportasi RASKIN dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
4. Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran RASKIN dari Titik Distribusi kepada RTS, maka Pemerintah Kabupaten berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program RASKIN.
5. Biaya penyelenggaraan Program RASKIN termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASKIN Pusat dibiayai dari APBN dan/atau Biaya Operasional Program Perum BULOG.
6. Kegiatan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten, Kecamatan, Pelaksanaan Distribusi RASKIN dan Satker RASKIN dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.



7. Untuk biaya operasional dari Sub Divre Wilayah VI Pekalongan sebesar Rp. 28,- per Kg dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Tingkat Kabupaten | : | Rp. 7,- / Kg |
| 2. Tingkat Kecamatan | : | Rp. 8,- / Kg |
| 3. Tingkat Desa/Kelurahan | : | Rp. 13,- / Kg |



BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

A. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pendistribusian beras dari Gudang BULOG ke titik distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati tertulis antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Ka. Subdrive Wil VI Batang Perum BULOG sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Batang menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan SPA, Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPBB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.
3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras digudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di TD.
4. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
5. Apabila terdapat RASKIN yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
6. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan RASKIN kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan.
7. Apabila di Titik Bagi (TB) jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja RASKIN tidak diperkenankan untuk membagi RASKIN kepada Rumah Tangga Miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
8. Apabila distribusi RASKIN kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Kabupaten Batang harus mendistribusikan RASKIN dari TD ke Titik Bagi (TB) sampai ke RTS-PM
9. Apabila terdapat alokasi RASKIN yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.



B. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

1. Pembayaran (HPB) RASKIN dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- /Kg netto di Titik Distribusi.
2. Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat yang ditunjuk oleh Pelaksana Distribusi.
3. Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (TT-HP RASKIN) rangkap 3 oleh SATKER RASKIN. HPB RASKIN yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi RASKIN harus disertai bukti setor asli TT-HP RASKIN diberikan kepada pelaksana Distribusi RASKIN setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
4. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada SATKER RASKIN atau Rekening HPB BULOG di bank.
5. Apabila Pelaksana Disdtribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
6. Apabila Aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan penyaluran Raskin dan pembayaran HPB melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan uang Raskin, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab di Desa/Kelurahan dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribuisi Raskin selanjutnya, maka Camat enunjuk pelaksana distribusi didesa sebagai penggantinya.
7. Pemerintah Kabupaten Batang/Kecamatan/Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB RASKIN atau dapat memberikan dana talangan dari APBD atau dari sumber-sumber dana lainnya bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.



BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja pelaksanaan RASKIN sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing instansi diukur berdasarkan:

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, RASKIN hanya diberikan kepada RTS-PM RASKIN hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain)
- b. Tepat Jumlah, Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan
- c. Tepat Harga, Harga tebus RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600,- /Kg netto di Titik Distribusi atau tempat lain yang ditetapkan.
- d. Tepat Waktu, Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi
- e. Tepat Administrasi, Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu
- f. Tepat Kualitas, Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program RASKIN dan permasalahannya.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Kabupaten Batang dan Kecamatan.
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program RASKIN dilakukan secara rutin atau sesuaikan dengan kebutuhan
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Kabupaten Batang dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.



3. Pengawasan

- a. Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional.
- b. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

4. Pengaduan Masyarakat

- a. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi RASKIN Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. UPM di Kabupaten Batang di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindak lanjuti.
- d. Unit pengaduan ditingkat kab/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam bab VI.

B. Pelaporan

- 1) Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Batang secara periodik setiap triwulan sesuai metode Laporan tahunan-0 (LT-0)
- 2) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Batang melaporkan kepada Bupati Batang sebagai penanggung jawab pelaksana program Raskin di Kabupaten Batang dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- 3) Laporan akhir pelaksanaan program Raskin tahun 2016 dibuat oleh Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Provinsi dan Kabupaten Batang pada Akhir Tahun.
- 4) Secara internal Sub Divre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa di Kantor Pusat Perum BULOG.
- 5) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian RASKIN kepada Ketua Tim Koordinasi RASKIN Pusat setiap bulan.



BAB VII

SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak yang berkepentingan Program RASKIN. Melalui sosialisasi Program RASKIN, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program RASKIN sehingga dapat mencapai target 6 Tepat.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Batang.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Batang melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana distribusi dan RTS-PM.

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.



BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Raskin Kabupaten Batang merupakan dasar pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Batang yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Raskin Jawa Tengah dan dari Pedoman Umum Raskin Nasional. Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Batang.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO